

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Yayasan atau *Stichting* diperkenalkan ke dalam masyarakat sebagai suatu wadah hukum yang memiliki sifat kegiatan bukan untuk mencari keuntungan. Kegiatan tersebut seperti kegiatan sosial, pendidikan dan kebudayaan serta kegiatan keagamaan. Akan tetapi dalam perkembangannya, yayasan banyak juga yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan yang sifatnya komersial. Selain itu ada juga yayasan yang menikmati fasilitas istimewa yang diberikan oleh pemerintah.¹ Pada saat ini sering dijumpai di dalam masyarakat banyaknya yayasan yang berdiri tidak hanya pada lembaga pendidikan tetapi juga pada lembaga lainnya seperti lembaga kesehatan, lembaga swadaya masyarakat dan lain-lainnya

Yayasan adalah salah satu bentuk lembaga yang telah lama dikenal di Indonesia. Yayasan pada awalnya didirikan atas prakarsa masyarakat sebagai lembaga yang mempunyai tujuan yang ideal. Keberadaannya di dalam masyarakat telah diakui sebagai suatu realita hukum positif yang hidup dan berkembang dengan pesat di dalam masyarakat itu sendiri. Perkembangannya juga tidak terlepas dari adanya kebutuhan akan suatu bentuk perkumpulan yang diakui secara sah oleh negara sebagai badan hukum. Yayasan pada hakekatnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan atau membantu kehidupan masyarakat disekitar yayasan tersebut. Dalam hal ini yayasan biasanya merupakan sebuah lembaga non profit yaitu sebuah wadah hukum yang dalam kegiatannya untuk mencapai tujuan tidak didasarkan atau tidak ditujukan untuk mencari keuntungan.

Pada dasarnya, kecenderungan masyarakat untuk memilih yayasan sebagai wadah hukum guna tercapainya tujuan serta terlaksananya kegiatan yang bersifat non profit tersebut disebabkan oleh beberapa faktor, yang antara lain adalah:²

¹Budi Untung, *et.al.*, *Reformasi Yayasan: Perspektif Hukum dan Manajemen* (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2002), hal. V.

²Ali Rido, *Badan Hukum dan Kedudukan Hukum Perkumpulan, Koperasi, Yayasan, Wakaf*, (Bandung: Alumni, 1986), hal.123.

1. Proses pendiriannya sangat sederhana;
2. Tidak memerlukan pengesahan dari pemerintah;
3. Adanya persepsi dari masyarakat bahwa yayasan bukan subjek pajak.

Yayasan adalah sebuah badan hukum, dimana pengakuan yayasan sebagai badan hukum menjadikan yayasan itu sendiri sebagai subyek hukum yang mandiri sebagaimana halnya orang perorangan, yang secara teoritis dalam kenyataannya hanya didasarkan antara lain karena adanya kekayaan terpisah, tidak membagi kekayaan atau penghasilannya kepada pendiri atau pengurus, mempunyai tujuan tertentu, mempunyai organisasi yang teratur.³

Walaupun demikian, harus dicatat bahwa yayasan sebagai badan hukum telah diterima dalam suatu yurisprudensi pada tahun 1882. *Hoge Raad* yang merupakan badan peradilan tertinggi di negeri Belanda berpendirian bahwa yayasan sebagai badan hukum adalah sah menurut hukum dan karenanya dapat didirikan. Pendapat *Hoge Raad* ini kemudian diikuti oleh *Hooggerechtshof* di Hindia Belanda (sekarang Indonesia) dalam putusannya dari tahun 1884. Pendirian *Hoge Raad* di negeri Belanda tersebut dikukuhkan dengan diundangkannya *Wet op Stichting* Staatsblad Tahun 1956 Nomor 327, dimana kemudian pada Tahun 1976 Undang-undang tersebut diinkorporasikan ke dalam buku kedua *Burgerlijk Wetboek* yang mengatur perihal badan hukum (buku kedua titel kelima Pasal 285 sampai dengan 305 BW Belanda).⁴

Setiawan, dalam hal lain, juga menyampaikan bahwa walaupun tidak ada peraturan yang tertulis mengenai yayasan, paktek hukum dan kebiasaan membuktikan bahwa di Indonesia itu dapat didirikan suatu yayasan dan yayasan tersebut berkedudukan sebagai badan hukum.⁵ Akan tetapi hal tersebut telah berubah dengan disahkannya dan diundangkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan, yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun

³Chidir Ali, *Badan Hukum*, Cet.III, (Bandung: Alumni, 2005), hal.70

⁴Arie Kusumastuti Maria Suhardiadi, *Hukum Yayasan di Indonesia*. (Jakarta: PT.Abadi,2002) Hal.18-19

⁵Setiawan, Status Hukum Yayasan dalam Kaitannya dengan Penataan Badan-Badan Usaha di Indonesia (Makalah Seminar Yayasan: Status Badan Hukum dan Sifat Usahanya: Fakultas Hukum UI), 1980

2001 tentang Yayasan, yang menjadikan yayasan sebagai suatu badan hukum yang diatur dan diakui dalam peraturan perundang-undangan. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Perkembangan pendirian yayasan yang sedemikian pesat menyebabkan diperlukan adanya suatu jaminan, kepastian dan ketertiban hukum agar yayasan berfungsi sesuai dengan tujuannya berdasarkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas kepada masyarakat, serta memberikan pemahaman yang benar pada masyarakat mengenai yayasan. Dalam rangka pencapaian hal tersebut, dibentuklah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 yang kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang mulai diberlakukan secara efektif sejak 6 Agustus 2002. Secara yuridis, yayasan termasuk ke dalam pengertian 'badan hukum', sehingga tidak berbeda pula dengan 'Manusia', 'Koperasi' maupun 'Perseroan Terbatas'⁶ yang merupakan subyek hukum.

Yayasan merupakan suatu badan dengan karakteristik demikian inilah yang biasa dinamakan badan hukum. Sebagai badan hukum harus ada pemisahan antara kekayaan perusahaan dengan kekayaan pribadi para sekutu. Yayasan merupakan salah satu bentuk usaha, diartikan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan guna mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota seperti yang termaktub di dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, yang menyatakan bahwa yayasan sebagai badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan untuk mencapai tujuan tertentu. Adanya pemisahan harta kekayaan, menunjukkan bahwa yayasan merupakan suatu usaha berbentuk badan hukum pada umumnya, yaitu mempunyai harta kekayaan tersendiri

⁶*Ibid.*

Pendirian yayasan di Indonesia selama ini dilakukan berdasarkan kebiasaan dalam masyarakat dan Yurisprudensi Mahkamah Agung. Ada yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri serta diumumkan di Tambahan Lembaran Negara dan ada pula yayasan yang hanya di daftarkan di Pengadilan Negeri setempat. Usaha-usaha tersebut pada hakekatnya merupakan upaya untuk membuat yayasan tersebut tidak hanya diakui sebagai badan hukum tetapi juga dapat melakukan tindakan di luar dan di dalam pengadilan. Pada saat ini yayasan di Indonesia telah berkembang pesat terutama terkait dengan perkembangan jenis kegiatan, maksud, dan tujuannya, yang antara lain adalah seperti apa yang disebutkan dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yaitu yayasan dibidang sosial, yayasan dibidang keagamaan, dan yayasan dibidang kemanusiaan.⁷

Keberlakuan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan memiliki arti atau makna bahwa telah terjadi reformasi hukum terhadap yayasan. Reformasi ini pada dasarnya bersifat sangat mendasar yaitu mengenai:

1. Aspek organ yayasan
2. Pengelolaan harta kekayaan menjadi jelas
3. Pengelolaan yayasan bersifat sukarela

Yayasan pada dasarnya mempunyai organ yang terdiri dari Pembina, Pengurus dan Pengawas, dimana dalam hal ini yayasan dapat melakukan kegiatan usaha untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya dengan cara mendirikan badan usaha dan atau ikut serta dalam suatu badan usaha. Setiap organ dari yayasan tersebut memiliki hak dan kewajiban serta kewenangan tersendiri dalam mencapai maksud dan tujuan yayasan.

Pengakuan suatu yayasan sehingga dapat dikatakan sebagai badan hukum seperti apa yang telah dijelaskan di atas, berarti yayasan adalah subyek hukum. Yayasan dikatakan sebagai subyek hukum karena telah memenuhi hal-hal sebagai berikut:⁸

1. Yayasan adalah perkumpulan orang

⁷Indonesia (a), *Undang-Undang Tentang Yayasan*, UU Nomor 16 Tahun 2001, LN Nomor 112 Tahun 2001, TLN Nomor 4132, Pasal 1 ayat (1).

⁸Setiawan, *Aneka Masalah Hukum dan Hukum Acara Perdata*. (Bandung: Alumni,1992),.Hal.201

2. Yayasan dapat melakukan perbuatan hukum dalam hubungan-hubungan hukum
3. Yayasan mempunyai kekayaan sendiri
4. Yayasan mempunyai pengurus
5. Yayasan mempunyai maksud dan tujuan
6. Yayasan mempunyai kedudukan hukum
7. Yayasan mempunyai hak dan kewajiban
8. Yayasan dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan

Berdasarkan uraian tersebut di atas dapatlah disimpulkan bahwa status hukum yayasan sebelum adanya Undang-Undang tentang Yayasan, diakui sebagai badan hukum yang menyanggah hak dan kewajibannya tersendiri, yang dapat digugat dan menggugat di muka pengadilan, serta memiliki status yang dipersamakan dengan orang perorangan sebagai subyek hukum dan keberadaannya ditentukan oleh hukum.

Yayasan sebagai badan hukum cakap melakukan perbuatan hukum sepanjang perbuatan hukum itu tercakup dalam maksud dan tujuan yayasan yang dituangkan dalam Anggaran Dasar yayasan. Dalam hal yayasan melakukan perbuatan hukum, yang di luar batas kecakapannya (*ultra vires*), maka perbuatan hukum tersebut adalah batal demi hukum.⁹

Keberlakuan Undang-Undang tentang Yayasan Nomor 16 Tahun 2001 jo. Nomor 28 tahun 2004, Pasal 1 ayat (1) dengan tegas menyebutkan bahwa, "Yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota."¹⁰ Walaupun undang-undang ini tidak secara tegas menyatakan yayasan adalah badan hukum non profit/nirlaba, namun tujuannya yang bersifat sosial, keagamaan dan kemanusiaan itulah yang menjadikan yayasan sebagai suatu badan hukum non profit/nirlaba.

Mengingat pendirian yayasan mempunyai syarat formil, maka status badan hukum yayasan baru dapat diperoleh pada saat akte pendiriannya disahkan oleh

⁹Hasbullah Syawie, *Aspek-Aspek Hukum Mengenai Yayasan di Indonesia*. Varia Peradilan Tahun IX. No.98 Nopember 1993.hal. 8

¹⁰Indonesia (a), *Op.Cit*, Pasal 1 ayat (1).

Menteri Kehakiman (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 11 ayat (1).¹¹

Pengakuan keberadaan yayasan dalam Undang-Undang tentang Yayasan adalah dilatarbelakangi adanya kekosongan hukum dibidang tersebut dan mengembalikan fungsi yayasan pada keadaannya. Bagi yayasan yang telah ada sebelum adanya Undang-undang Yayasan, berlaku Pasal 71 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 yang merupakan ketentuan peralihan, menyatakan bahwa:

“Pada saat Undang-undang ini mulai berlaku, Yayasan yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia atau yang telah di daftarkan di Pengadilan Negeri dan mempunyai ijin melakukan kegiatan dari instansi terkait, tetap diakui sebagai badan hukum dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Undang-undang ini mulai berlaku.”

Adanya ketentuan pasal tersebut menyebabkan yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan undang-undang ini. Yayasan yang telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya wajib memberitahukan kepada Menteri Kehakiman paling lambat 1 (satu) tahun setelah pelaksanaan penyesuaian. Dengan demikian, semua Yayasan yang terbentuk sebelum berlakunya Undang-Undang tentang Yayasan wajib menyesuaikan Anggaran Dasarnya dengan ketentuan yang terdapat di dalam undang-undang tersebut termasuk penyesuaian terhadap bentuk atau struktur organ, hak dan kewajiban serta kewenangan masing-masing organ.

Terkait dengan tujuan sosial dari yayasan, organisasi yayasan sebagaimana yang dikehendaki (*das sollen*) dan persoalan bagaimana agar yayasan tidak menyimpang dari tujuan semula, maka kewenangan dan tanggung jawab Pengurus amatlah sentral.¹² Sebagai suatu lembaga yang diakui secara resmi sebagai suatu badan hukum, yang dapat menyelenggarakan sendiri kegiatannya, dengan harta kekayaan yang terpisah dan berdiri sendiri, yayasan mempunyai kewajiban untuk menyelenggarakan sendiri dokumen-dokumen kegiatannya, termasuk kegiatan pembukuan, pelaporan keuangan dan pemenuhan kewajiban perpajakan. Semua

¹¹*Ibid*, Pasal 11 ayat (1).

¹²Yahya Zein, “Status Hukum Yayasan”, <<http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd>>, 12 Nopember 2008

itu dilaksanakan oleh Pengurus yayasan. Hal ini berarti Pengurus yayasan adalah organ yang memainkan peran kunci bagi terlaksananya tujuan yayasan. Yayasan tidak mungkin dapat menjalankan kegiatannya tanpa adanya Pengurus, demikian juga keberadaan Pengurus bergantung sepenuhnya pada eksistensi yayasan. Ini berarti Pengurus merupakan organ kepercayaan yayasan, sebagai pengemban *fiduciary duty* bagi kepentingan yayasan untuk mencapai maksud dan tujuan yayasan.¹³

Yayasan saat ini sulit dibedakan dengan lembaga lain yang berorientasi laba. Bentuk hukum yayasan telah dijadikan payung untuk menyalurkan berbagai aktivitas diluar bidang sosial agama, kemanusiaan, kesehatan serta pendidikan dan persoalan ini telah mendapat sorotan tajam dari berbagai pihak. Dampaknya sistem dunia usaha menghadapi resiko penghancuran melalui regulasi serta kepatutan yang bersifat umum. Pengundangan yayasan diharapkan dapat menertibkan dan mendudukan kembali yayasan pada tempatnya semula serta memberikan porsi yang benar bagi kepengurusan dan pengelolaan Yayasan.

Upaya utama dalam mencegah terjadinya penyimpangan tersebut haruslah bermula dari perumusan Anggaran Dasar yayasan itu sendiri, karena kewenangan bertindak Pengurus yayasan, sama seperti kewenangan bertindak Pengurus suatu badan hukum yang biasanya dirumuskan dalam Anggaran Dasarnya.¹⁴ Anggaran Dasar merupakan hukum positif yang mengikat semua organ yayasan. Maksud dan tujuan yayasan juga dapat berlaku sebagai pembatas kewenangan bertindak dari Pengurus yayasan yang bersangkutan.

Akibat perkembangan zaman yang semakin maju, yayasan yang awalnya merupakan wadah hukum untuk kegiatan yang sifatnya bukan mencari keuntungan tetapi karena kebutuhan yayasan berkembang menjadi suatu wadah hukum yang juga biasa digunakan mencari keuntungan. Lebih dari itu, yayasan kemudian menjadi semacam *Holding Company* yang banyak mendominasi kegiatan ekonomi melalui badan usaha yang didirikannya. Sebagai konsekuensinya maka yayasan menjadi semacam payung untuk dijadikan

¹³*Ibid.*

¹⁴*Ibid.*

pembenaran aktivitas bagi yang bukan lagi bergerak dibidang sosial, keagamaan, pendidikan, kemanusiaan, kesehatan serta kebudayaan.¹⁵

Berbagai fakta yang ada menunjukkan bahwa kecendrungan mendirikan yayasan adalah untuk berlindung dibalik status badan hukum yayasan dan bukan wadah pengembangan sosial, keagamaan dan kemanusiaan.¹⁶ Selain itu tujuan kecendrungan ini biasanya berakhir dengan interprestasi memperkaya diri para pendiri, pengurus dan pengawas. Hal ini juga disebabkan oleh karena pemenuhan akan kebutuhan ekonomis yayasan dalam menjalankan kegiatannya sehingga yayasan dapat bergerak tanpa bantuan donatur tetap dari yayasan masing-masing. Perlu juga diingat bahwa yayasan sebagai badan hukum juga merupakan subyek wajib pajak. Oleh karena sebagai badan hukum yang banyak bergerak di bidang sosial, yayasan sebagai badan hukum mendapatkan kemudahan-kemudahan atau fasilitas yang lebih banyak daripada badan hukum lainnya yang beorientasi mencari keuntungan.

Sejalan dengan kecendrungan tersebut berbagai masalah yayasan mulai muncul seperti kegiatan yayasan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan yang tercantum dalam anggaran dasar, sengketa antara pengurus dan pendiri atau pihak lain dan dugaan bahwa yayasan digunakan untuk menampung para pendiri atau pihak lain yang diperoleh dengan cara melawan hukum. Banyaknya masalah tersebut memunculkan kebutuhan akan hukum positif atau landasan yuridis.

Yayasan X adalah yayasan yang bergerak dibidang pendidikan, keagamaan dan kemanusiaan serta memiliki landasan idiil yang bersumber pada Al-Quran dan Hadits. Yayasan tersebut didirikan pada tahun 1914 dan mendapat pengesahan sebagai badan hukum pada tahun 1915. Pendirian yayasan ini didasarkan pada akta pendirian yang memuat Anggaran Dasar yayasan sehingga anggaran dasar tersebut berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak dan organ-organ yang terdapat di dalamnya. Anggaran Dasar bagi suatu yayasan juga merupakan peraturan tertulis yang mengikat para pihak baik ke dalam maupun keluar ataupun untuk menghadap di muka pengadilan. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan maka selain ketentuan

¹⁵Budi Untung, *Op.Cit*, hal.87.

¹⁶*Ibid.*

Anggaran Dasar, yayasan juga terikat dan tunduk pada ketentuan yang terdapat di dalamnya undang-undang ini. Dengan demikian seluruh organ yang berada di dalam yayasan secara otomatis memiliki dua ketentuan hukum positif yaitu Anggaran Dasar dan Undang-Undang tentang Yayasan.

Keberlakuannya Undang-Undang tentang Yayasan menjadikan pengesahan yayasan menjadi suatu badan hukum yang sah didasarkan pada eksistensi Anggaran Dasarnya. Hal tersebut terlihat dari adanya pengesahan yayasan menjadi badan hukum oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang didasarkan atas pengajuan akta pendirian, yang berisikan Anggaran Dasar. Dengan demikian Undang-Undang tentang Yayasan itu sendiri selain bersifat melengkapi dari ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam Anggaran Dasar, juga memiliki sifat memaksa. Ketentuan di dalam undang-undang ini juga merupakan ketentuan yang sekurang-kurangnya harus dimuat dan tidak boleh diatur bertentangan dengan Anggaran Dasar yayasan. Akan tetapi hal tersebut tidak menutupi kemungkinan suatu Anggaran Dasar yayasan yang telah disahkan oleh pemerintah menimbulkan permasalahan, baik secara internal maupun eksternal.

Kemungkinan tumpang tindih kewenangan organ di dalam Anggaran Dasar dan kompleksnya struktur organ dari yayasan tersebut juga dapat menimbulkan permasalahan tersendiri. Hal tersebut juga disebabkan oleh banyaknya yayasan yang didirikan atas dasar suatu kepercayaan atau agama, yang mengharuskan adanya organ-organ seperti dewan pakar, majlis dan lain-lainnya sehingga terjadi kompleksitas dalam struktur organ yayasan tersebut, yang pada akhirnya dapat menimbulkan permasalahan internal yayasan.

Kompleksnya struktur organ yayasan seperti yang terjadi pada Yayasan X kemungkinan menjadi penyebab timbul sengketa pengangkatan Pimpinan Cabang yayasan. Sengketa ini timbul diakibatkan oleh adanya kekosongan Pimpinan Cabang yayasan sejak berakhirnya masa kerja pejabat karetaaker yayasan. Adapun alasan mengapa ada pejabat karetaaker yayasan pada cabang di kota Tegal, juga diakibatkan oleh meninggal dunianya Ketua Pimpinan Cabang sebelumnya. Dengan adanya kekosongan jabatan tersebut, anggota yayasan cabang di Tegal merasa perlu untuk menyelenggarakan Musyawarah Cabang guna memilih dan

mengangkat Pimpinan Cabang. Oleh karena selama masa kerja pejabat karetaaker tidak pernah diadakan suatu Musyawarah Cabang. Hasil dari Musyawarah Cabang yang diselenggarakan oleh anggota cabang kota Tegal ini tidak pernah dilaporkan kepada Pimpinan Pusat untuk disahkan. Dengan demikian Pimpinan Pusat beranggapan bahwa masih terjadi kekosongan Pimpinan Cabang pada cabang yayasan di kota Tegal. Oleh karena hal tersebut Pimpinan Pusat sebagai organ tertinggi yayasan melalui Surat Keputusannya memilih dan mengangkat Pimpinan Cabang kota Tegal lainnya sehingga timbullah dualisme Pimpinan Cabang di kota Tegal. Secara filosofis timbulnya dualisme ini didasarkan pada perebutan kekuasaan Pimpinan Cabang yayasan yang dilatar belakangi oleh ada kekosongan jabatan Pimpinan Cabang tersebut.

Permasalahan dualisme inilah yang kemudian dibawa oleh Pimpinan Cabang yang dipilih dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat ke Pengadilan Tegal untuk diputus siapakah yang lebih berhak menjadi Pimpinan Cabang di kota Tegal. Putusan Pengadilan Negeri Tegal memutuskan bahwa mekanisme Musyawarah Cabang merupakan satu-satunya forum yang sah, yang secara tegas dinyatakan di dalam Anggaran Dasar, untuk memilih dan mengangkat Pimpinan Cabang. Dengan demikian dalam menimbang dan memutus perkara ini, Pengadilan Negeri hanya menggunakan Anggaran Dasar sebagai sumber hukum dalam memutus perkara.

Sengketa ini kemudian dibawa ke Pengadilan Tinggi melalui usaha hukum Banding oleh Penggugat. Berlainan dengan Putusan yang dibuat oleh Pengadilan Negeri Tegal, Pengadilan Tinggi Semarang memutuskan bahwa Pimpinan Cabang di kota Tegal yang sah adalah Pimpinan Cabang yang dipilih dan diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan Pusat yayasan. Dalam memutuskan sengketa ini, Majelis Hakim di Pengadilan Tinggi Semarang selain menggunakan Anggaran Dasar sebagai sumber hukum, juga menggunakan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagai dasar sumber hukum lainnya dalam memberikan pertimbangannya. Perbedaan penggunaan sumber hukum inilah yang kemudian juga menyebabkan adanya perbedaan Putusan pada tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

1.2 Pokok Permasalahan

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang tersebut di atas, dapat diangkat beberapa permasalahan yang menarik untuk dianalisa di dalam penulisan tesis ini, yang antara lain adalah :

1. Mengapa Anggaran Dasar Yayasan X dapat mengatur hal yang berbeda dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Yayasan terutama mengenai susunan organisasi yayasan dan kewenangannya?
2. Apakah surat keputusan Pimpinan Pusat hasil Mukhtamar Yayasan atau keputusan Musyawarah Cabang dalam kasus perdata nomor 06/Pdt.G/2007/PN.Tgl dan 95/Pdt/2008/PT.Smg telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan tersebut sehingga dapat diketahui keputusan organ yayasan yang memiliki keabsahan hukum lebih kuat jika ditinjau dari Anggaran Dasar yayasan itu sendiri atau dari Undang-Undang tentang Yayasan?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, dalam penulisan tesis ini memiliki tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk menganalisa dan mengetahui alasan atau latar belakang mengapa Anggaran Dasar Yayasan dapat mengatur hal yang berbeda dari ketentuan yang terdapat di dalam Undang-Undang tentang Yayasan terutama mengenai susunan organ yayasan dan kewenangannya.
2. Untuk menganalisa dan mengetahui apakah surat keputusan Pimpinan Pusat hasil Mukhtamar Yayasan atau keputusan Musyawarah Cabang dalam kasus perdata Nomor: 06/Pdt.G/2007/PN.Tgl dan 95/Pdt/2008/PT.Smg telah sesuai dengan Anggaran Dasar Yayasan tersebut. Dengan demikian dapat diambil suatu kesimpulan keputusan organ yayasan mana yang memiliki keabsahan hukum yang lebih sah dan mengikat apabila ditinjau dari Anggaran Dasar yayasan itu sendiri atau dari Undang-Undang tentang Yayasan.

1.4 Manfaat Penulisan

Berdasarkan latar belakang dan pokok permasalahan diatas, maka penulis menyimpulkan penting penelitian ini karena akan bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya kalangan praktisi hukum antara lain sebagai berikut:

1. Agar anggota masyarakat dan umum yang berminat untuk mendirikan yayasan harus mengikuti ketentuan yang diatur oleh kedua Undang-Undang tentang Yayasan terutama mengenai organ-organ yayasan dan kewenangannya untuk menghindari sengketa yang berkenanan dengan wewenang organ-organ yayasan di kemudian hari.
2. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat pada umumnya dan mahasiswa fakultas hukum pada khususnya mengenai pentingnya pengaturan Anggaran Dasar yang baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena Anggaran Dasar sebagai aturan dasar pada setiap badan hukum akan digunakan terlebih dahulu sebagai dasar hukum dalam setiap permasalahan yang timbul. Apabila terhadap sengketa yang timbul, permasalahannya tidak di atur di dalam Anggaran Dasar maka undang-undang yang terkait dengan badan hukum tersebut yang digunakan sebagai dasar hukum dalam memberikan keputusan.
3. Memberikan informasi dan pengetahuan kepada Notaris khususnya mahasiswa program kenotariatan yang akan menjadi pejabat umum tersebut, di mana memiliki wewenang menurut perundang-undangan untuk membuat akta pendirian yayasan. Dalam hal ini juga termasuk dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar yayasan yang dilakukan karena penyesuaian dengan undang-undang. Dengan demikian penelitian ini dapat digunakan sebagai acuan guna membuat anggaran dasar yayasan yang lebih baik di kemudian hari.

1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian tesis ini agar tercapainya tujuan penelitian adalah metode penelitian yang dikenal dalam

kepuustakaan penelitian hukum (*legal research*) disebut sebagai penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum yuridis normatif adalah penelitian yang mengacu kepada norma-norma hukum tertulis, baik yang dituangkan dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun literatur lainnya.¹⁷ Adapun tipologi penelitian yang digunakan adalah tipologi penelitian yang bersifat eksplanatoris yaitu penelitian yang menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam mengenai suatu gejala¹⁸ yaitu kekuatan Anggaran Dasar yayasan dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan sebagai sumber hukum bagi para pihak yang berperkara di badan peradilan. Dalam melakukan penelitian ini, penulis akan melakukan studi kepustakaan dengan menggunakan alat pengumpulan data yang berupa data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan.¹⁹

Jenis-jenis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini antara lain:²⁰

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan peraturan perundang-undangan lainnya. Tidak terlepas dalam bahan hukum primer ini adalah yurisprudensi atau putusan-putusan dari badan peradilan yang terkait secara langsung atau tidak langsung dengan pokok permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.²¹

2. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan-bahan yang isinya membahas bahan hukum primer, contohnya buku-buku, artikel, laporan-laporan penelitian dan

¹⁷Sri Mamudji, *et. al.*, *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum.*, Cet. 1.,(Jakarta: Badan Penerbit Universitas Indonesia, 2005), hal.1.

¹⁸*Ibid.*, hal.4.

¹⁹*Ibid.*, hal.6

²⁰Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.II, (Jakarta:UI-Press,1986), hal.12.

²¹Mamudji, *Op.Cit.*, hal. 30

berbagai karya tulis ilmiah lainnya. Dalam penelitian ini bahan buku hukum sekunder tersebut adalah buku-buku, artikel, laporan-laporan penelitian yang membahas dan terkait dengan yayasan secara umum dan khusus.

3. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan hukum primer dan sekunder. Contoh bahan hukum tersier adalah kamus, buku pegangan, indeks artikel, penerbitan pemerintah, abstrak, bibliografi serta ensiklopedi yang semuanya dapat disebut bahan referensi (bahan acuan dan bahan rujukan).

Penulisan tesis ini menggunakan sumber bahan hukum tersebut dengan alat pengumpulan data yaitu studi dokumen serta mendasarkan penelitian hanya pada satu disiplin ilmu (mono disipliner) yaitu ilmu hukum.²² Metode analisis data dilakukan secara kualitatif yaitu suatu metode yang berusaha untuk memaparkan data yang diperoleh baik yang berupa Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yayasan terkait, Putusan Pengadilan Negeri dan Putusan Pengadilan Tinggi disertai analisa yang mendalam. Dengan demikian penelitian ini bersifat deskriptif analitis yaitu analisa yang menggambarkan secara detail²³ sifat suatu peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang tentang Yayasan dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi di dalam suatu yayasan serta keberlakuannya terhadap Anggaran Dasar yayasan tersebut.

1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan Tesis ini dibagi menjadi tiga bab, dimana pada setiap bab akan dibahas secara rinci sebagai bagian dari keseluruhan tesis ini. Adapun susunan sistematika tesis ini adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisikan gambaran umum yang mengungkapkan latar belakang masalah yang mendasari penulisan ini, pokok permasalahan yang dihadapi

²²*Ibid.*, hal.5

²³Soekanto, *Op.Cit.*, hal. 9.

penulis, tujuan dari penulisan tesis ini serta memuat manfaat yang dapat diambil atau digunakan dari tesis ini. Selain itu bab ini juga berisikan metodologi penelitian yang dipergunakan untuk menganalisa pokok permasalahan serta uraian sistematika penulisan.

BAB II PEMBAHASAN

1. Dalam sub bab ini Penulis akan membahas mengenai yayasan secara umum. Pembahasan tersebut meliputi hal-hal mengenai tinjauan umum mengenai subyek hukum, badan hukum, badan hukum yayasan, pengertian yayasan, dasar hukum yayasan, tujuan yayasan, mekanisme pendirian yayasan, anggaran dasar bagi yayasan, organ yayasan, sumber harta kekayaan yayasan dan kewajiban yayasan.
2. Pada sub bab ini, penulis akan membahas dan menganalisa sekitar sengketa yang terjadi di dalam Perhimpunan Yayasan X terutama mengenai sengketa pengangkatan ketua Pimpinan Cabang, dimana berdasarkan Anggaran Dasar Yayasan tersebut, Ketua Pimpinan Cabang dapat dipilih dan diangkat melalui Musyawarah Cabang Yayasan dan diangkat oleh Pimpinan Pusat sebagai pemegang kekuasaan eksekutif Perhimpunan Yayasan X. Tidak terlepas juga, bab ini akan menguraikan dan menganalisa mengenai keabsahan Anggaran Dasar Yayasan apabila Anggaran Dasar tersebut mengatur hal-hal yang berbeda dengan ketentuan Undang-Undang yang terkait dengan yayasan. Bab ini juga akan membahas latar belakang dan alasan mengapa Anggaran Dasar Yayasan X memiliki anggaran dasar yang berbeda atau bertentangan dengan ketentuan yang diwajibkan oleh Undang-Undang tentang Yayasan. Pada akhir analisa ini, akan diuraikan sedikit mengenai kegunaan dan manfaat yang dapat diambil dari sengketa tersebut, baik manfaat bagi masyarakat umum, profesi Notaris serta bagi mahasiswa program kenotariatan.

BAB III PENUTUP

Bab ini merupakan bab yang berisikan kesimpulan yang dapat diambil dari

analisa pokok permasalahan yang telah diuraikan serta memuat saran dari pembahasan yang dapat digunakan untuk meningkatkan atau menimbulkan pemikiran-pemikiran baru yang dapat digunakan sebagai dasar atau acuan untuk mengembangkan penelitian-penelitian selanjutnya.

